



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 06 / 050/ 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 5 huruf d angka 6 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan dan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu dibentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan nama-nama pegawai yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus dan bila diperlukan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI DIBAGIAN HUKUM KOTA PARIAMAN	
NAMA JABATAN	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 13/3/23
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	 13/3/23
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	 13/3/23
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	 13/3/23

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 86 / 050 / 2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
2	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
4	Inspektur Kota Pariaman	Anggota Tetap
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota Tetap
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota Tetap
7	Kepala Dinas Pariwisata Kota Pariaman	Anggota Tetap
8	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota Tetap
9	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Pariaman	Anggota Tetap
10	Urban II Inspektorat Kota Pariaman	Anggota Tetap
11	Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKP Kota Pariaman	Anggota Tetap
12	Fungsional Analis Kebijakan Muda Sub Koordinasi Penyusunan Program dan Pengendalian Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretariat
13	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman selaku Kepala UKPBJ Kota Pariaman	Sekretariat
14	Fungsional P2UPD Inspektorat Kota Pariaman	Sekretariat
15	Fungsional Analis Kebijakan Muda Sub Koordinasi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretariat
16	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretariat
17	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman selaku Kepala UKPBJ Kota Pariaman	Sekretariat
18	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Kota Pariaman	Sekretariat

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 86 / 050 / 2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

A. KETUA

Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

C. ANGGOTA TETAP

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian proses perencanaan kegiatan/ subkegiatan pada pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - b. Memberikan saran atau rekomendasi kesesuaian kegiatan/ subkegiatan terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian proses penganggaran serta penetapan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus;
 - b. Memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
3. Inspektorat, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.

4. Dinas Pariwisata, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
5. Dinas Pendidikan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
6. Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
7. Bagian Pemerintahan , mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.

D. SEKRETARIAT

1. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
4. Memberikan saran terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat kepada Walikota Pariaman;
5. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 86 / 050/ 2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DI KOTA PARIAMAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yota Balad, SSTP, M.Si NIP. 197708021998021001 Sekretaris Daerah	Ketua
2	Elfis Candra, SH NIP. 196908032003121004 Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua
3	Feni Velia, SE, M.Si NIP. 196703151993082001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris
4	Alfian Harun, SE, MM NIP. 196609101987121002 Inspektur	Anggota Tetap
5	Hendri, S.Sos NIP. 197204011993031005 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Anggota Tetap
6	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si NIP. 196409161993081001 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Anggota Tetap
7	Elfis Candra, SH NIP. 196908032003121004 Plt. Kepala Dinas Pariwisata	Anggota Tetap
8	Drs.Kanderi, MM NIP. 196412311989031120 Kepala Dinas Pendidikan	Anggota Tetap
9	Murfida, SE, MM Nip. 19680519 199803 2 001 Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota Tetap
10	Yulia Hariati, SE, M.Si Nip. 19650725 198909 2 0002 Irbn II Inspektorat	Anggota Tetap
11	Hendra Asman, SE.Ak.MM Nip. 19790528 200501 1 003 Kepala Bidang Anggaran BPKPD	Anggota Tetap
12	Yudhistira Islami, SE Nip. 19741022 200701 1 003 Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD	Anggota Tetap
13	Syaiful Indra, SKM, M.Kes NIP. 19820125 200604 1 003 Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinasi Penyusunan Program dan Pengendalian Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Adlis Ristiardi, SE NIP. 198207312010011010 Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman selaku Kepala UKPBJ	Sekretariat
11	Asnizar, SE, MM Nip. 19740204 200701 2 008 Auditor Madya Inspektorat	Sekretariat
13	Risse Seprima, SH Nip. 19870902 201001 2 014 Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinasi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
14	Ir. Indrayani NIP. 19651006 199403 1 009 Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Sekretariat
15	Arifa Yulmarses NIP. 197707052005011008 Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Sekretariat
16	Andi Putra, ST NIP. 197307132005011008 Fungsional Ahli Pertama Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat
17	Riana, ST NIP. 198112082010012010 Fungsional Ahli Pertama Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat
18	Junaidi Arif, SH NIP. 198501212006041004 Fungsional Ahli Pertama Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat
19	Andria Roza, SS, M.Si NIP. 198407212006042005 Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat
20	Sisilia, SE NIP. 199610282022032011 Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretariat

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Maret 2023

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
KABUPATEN PARIAMAN	10/3-23
KANTOR WAKIL DAERAH	10/3-23
STAF	10/3-23
STAF PERENCANAAN	10/3-23
STAF	10/3-23

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR